



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 611 / II.02 / HK / 2011**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2011-2031**

GUBERNUR LAMPUNG,

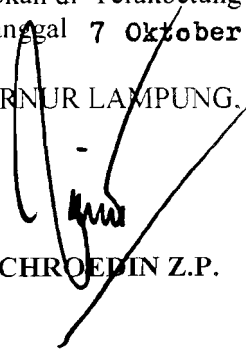
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kata terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
- Memperhatikan : Surat Menteri Pekerjaan Umum Kepada Bupati Tanggamus Nomor HK.01/03-Dr/190 2011 tanggal 26 April 2011, perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2011-2031.
- KESATU : Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **7 Oktober 2011**

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

- 1 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
- 2 Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 3 Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
- 5 Para Menteri Anggota BKPRN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
- 7 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 611 / II.02 / HK / 2011
TANGGAL : 7 OKTOBER 2011

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN TANGGAMUS 2011-2031

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1.	Mengingat	7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 49. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;	1.No urut 7 diubah dan disempurnakan dengan adanya perubahan 2. Penambahan peraturan 3. Urutan sesuaikan dengan hirarki peraturan perundang undangan
2.	Ketentuan Umum	Pasal 1 64. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 71. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.	Pasal 1 64. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. 71. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui membangun fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 81. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. 82. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya	1.Penyempurnaan Pengertian tentang Kawasan Pariwisata dan Mitigasi 2. Penambahan pengertian tentang Pelabuhan Pengumpang, Pelabuhan Pengumpul, Terminal, dan TPA

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. 83. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 84. TPA (Tempat pemrosesan akhir) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan	
3.	Ruang Lingkup	Pasal 2 : (1) Lingkup Wilayah Perencanaan mencakup seluruh ruang Kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang meliputi ruang daratan dan ruang perairan sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. (2) Kabupaten Tanggamus secara geografis terletak pada 104° 18' - 105° 12' Bujur Timur dan 05° 05' - 05° 56' Lintang Selatan. (3) Kabupaten Tanggamus memiliki luas daratan kurang lebih 2.855,46 km², dan luas wilayah lautan kurang lebih 1.799,50 km², sehingga luas total wilayah daratan dan lautan adalah kurang lebih 4.654,96 km² (empat ribu enam ratus lima puluh empat koma sembilan puluh enam). (4) Batas wilayah Kabupaten Tanggamus meliputi : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Tengah; - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. (5) Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi - Kecamatan Wonosobo dengan luas daratan 209,63 km²; - Kecamatan Semaka dengan luas daratan 170,90 km²; - Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan luas daratan 98,12 km²; - Kecamatan Kota Agung dengan luas daratan 76,93 km²; - Kecamatan Pematang Sawa dengan luas daratan 185,29 km²; - Kecamatan Kota Agung Timur dengan luas daratan 73,33 km²; - Kecamatan Kota Agung Barat dengan luas daratan 101,30 km²; - Kecamatan Pulau Panggung dengan luas daratan 437,21 km²; - Kecamatan Air Nanningan dengan luas daratan 186,35 km²; - Kecamatan Ulu Belu dengan luas daratan 323,08 km²;	Pasal 2 : (1) Lingkup Wilayah Perencanaan mencakup seluruh ruang Kabupaten dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif yang meliputi ruang daratan dan ruang perairan sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran I Peraturan Daerah ini. (2) Kabupaten Tanggamus secara geografis terletak pada 104° 18' - 105° 12' Bujur Timur dan 05° 05' - 05° 56' Lintang Selatan. (3) Kabupaten Tanggamus memiliki luas daratan kurang lebih 2.855,46 km², dan luas wilayah lautan kurang lebih 1.799,50 km² dengan pulau dan gugusan pulau sebanyak 43 buah, sehingga luas total wilayah daratan dan lautan adalah kurang lebih 4.654,96 km² (empat ribu enam ratus lima puluh empat koma sembilan puluh enam). (4) Batas wilayah Kabupaten Tanggamus meliputi : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Tengah; - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Pesawaran; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat. (5) Lingkup wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi - Kecamatan Wonosobo dengan luas daratan 209,63 km²; - Kecamatan Semaka dengan luas daratan 170,90 km²; - Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan luas daratan 98,12 km²; - Kecamatan Kota Agung dengan luas daratan 76,93 km²; - Kecamatan Pematang Sawa dengan luas daratan 185,29 km²; - Kecamatan Kota Agung Timur dengan luas daratan 73,33 km²; - Kecamatan Kota Agung Barat dengan luas daratan 101,30 km²; - Kecamatan Pulau Panggung dengan luas daratan 437,21 km²;	Penambahan Nama pulau – pulau sesuai dengan Buku Direktori Pulau – Pulau di Provinsi Lampung yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Pulau – Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun 2010

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		k. Kecamatan Talang Padang dengan luas daratan 45,13 km ² ; l. Kecamatan Sumberejo dengan luas daratan 56,77 km ² ; m. Kecamatan Gisting dengan luas daratan 32,53 km ² ; n. Kecamatan Gunung Alip dengan luas daratan 25,68 km ² ; o. Kecamatan Pugung dengan luas daratan 232,40 km ² ; p. Kecamatan Bulok dengan luas daratan 51,68 km ² ; q. Kecamatan Cukuh Balak dengan luas daratan 133,76 km ² ; r. Kecamatan Kelumbayan dengan luas daratan 121,09 km ² ; s. Kecamatan Limau dengan luas daratan 240,61 km ² ; dan t. Kecamatan Kelumbayan Barat dengan luas daratan 53,67 km ² ;	i. Kecamatan Air Nanningan dengan luas daratan 186,35 km ² ; j. Kecamatan Ulu Belu dengan luas daratan 323,08 km ² ; k. Kecamatan Talang Padang dengan luas daratan 45,13 km ² ; l. Kecamatan Sumberejo dengan luas daratan 56,77 km ² ; m. Kecamatan Gisting dengan luas daratan 32,53 km ² ; n. Kecamatan Gunung Alip dengan luas daratan 25,68 km ² ; o. Kecamatan Pugung dengan luas daratan 232,40 km ² ; p. Kecamatan Bulok dengan luas daratan 51,68 km ² ; q. Kecamatan Cukuh Balak dengan luas daratan 133,76 km ² ; r. Kecamatan Kelumbayan dengan luas daratan 121,09 km ² ; s. Kecamatan Limau dengan luas daratan 240,61 km ² ; dan t. Kecamatan Kelumbayan Barat dengan luas daratan 53,67 km ² ; (6) Nama Pulau – pulau di Wilayah Kabupaten Tanggamus meliputi a. Pulau Botak b. Pulau Batucentigi c. Pulau Batugondrong d. Pulau Batuhakhong e. Pulau Batuhiu f. Pulau Batukabulung g. Pulau Batukelapa h. Pulau Batukelapanunggal i. Pulau Batukerita j. Pulau Batukerbau k. Pulau Batukupiah Pinggir l. Pulau Batukupiah Tengah m. Pulau Batumandi n. Pulau Batupanjanglimau o. Pulau Batuputih p. Pulau Batuwarong q. Pulau Baturujuk Balak r. Pulau Baturujuk Lunik s. Pulau Batutajam t. Pulau Burung u. Pulau Cukuhpandan Balak v. Pulau Cukuhpandan Lunik w. Pulau Cukuhpandan Pinggir x. Pulau Cukuhpandan Tengah y. Pulau Gawani z. Pulau Hiu aa. Pulau Kabulung	

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			bb. Pulau Kamintara Balak cc. Pulau Kamintara Barat dd. Pulau Kamintara Lunik ee. Pulau Kamintara Tengah ff. Pulau Kamintara Timur gg. Pulau Karangputih hh. Pulau Karangtahabu ii. Pulau Karangtianggayau jj. Pulau Kiluan kk. Pulau Lamang ll. Pulau Lengkekuh mm. Pulau Paku nn. Pulau Pakuayu oo. Pulau Tabuan pp. Pulau Telukbakah qq. Pulau Tutungkalik	
4.	Tujuan Penataan Ruang Wilayah	Pasal 4 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang Maju, Lestari dan Mandiri berbasis Potensi Sumber Daya Alam dan kondisi sosial budaya masyarakat melalui pengembangan Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata selaras dengan keberlangsungan lingkungan hidup dan upaya pemerataan pembangunan".	Pasal 4 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang Maju, Lestari dan Mandiri yang berbasis Potensi Sumber Daya Alam melalui pengembangan Pertanian, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata.".	Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN
5.	Kebijakan Penataan Ruang Wilayah	Pasal 5 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : - peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung sektor-sektor unggulan; - peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan potensi hortikultura; - peningkatan dan pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan potensi perikanan tangkap dan budidaya; - pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap menjaga kelestarian dan kestabilan kawasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; - pengembangan ekowisata bertumpu pada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan; - pengurangan disparitas dan kesenjangan antar wilayah; dan - peningkatan fungsi kawasan untuk perlindungan, pertahanan dan keamanan	Pasal 5 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun kebijakan penataan ruang wilayah meliputi : - peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung sektor-sektor unggulan; - peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan potensi hortikultura; - peningkatan dan pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan potensi perikanan tangkap dan budidaya; - pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap menjaga kelestarian dan kestabilan kawasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; - pengembangan ekowisata bertumpu pada wisata bahari; - pengurangan disparitas dan kesenjangan antar wilayah; dan - peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
6.	Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama	negara. Pasal 11 : (1). Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Rencana jaringan jalan dan prasarana lalu lintas; dan b. Rencana jaringan angkutan penyebrangan. (2). Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. jaringan jalan nasional; b. jaringan jalan provinsi; c. jaringan jalan kabupaten; (3) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruas jalan Rantau Tijang – Kota Agung – Wonosobo – Sanggi – Bengkunt. (4) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruas jalan : a. Sukamara – Rantau Tijang; b. Talang Padang – Ulu Belu; c. Tekad – Air Naningan; d. Sukamara – Simpang Kuripan; e. Simpang Kuripan – Putih Doh; f. Simpang Kuripan – Kota Agung; g. Jalur dua Kota Agung; h. Ulu Belu – Ulu Semuong; i. Ulu Semuong – Batas Lampung Barat; dan j. Ulu Semuong – Suoh. (5) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ruas jalan diluar jalan nasional dan jalan provinsi. (6) Rencana jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pengembangan terminal tipe B di Kota Agung; dan b. pengembangan terminal tipe C di Semaka dan Talang Padang. (7) Rencana jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Lintas Penyeberangan Kota Agung – Pulau Jawa; b. Lintas Penyeberangan Kota Agung – Pulau Tabuan; dan c. Lintas Penyeberangan Kota Agung – Pematang Sawa.	Pasal 11 : (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Rencana jaringan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan b. Rencana jaringan angkutan penyebrangan. (2). Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. jaringan jalan nasional; b. jaringan jalan provinsi; c. jaringan jalan kabupaten; (3) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruas jalan Rantau Tijang – Kota Agung – Wonosobo – Sanggi – Bengkunt. (4) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruas jalan : a. Talang Padang – Ulu Belu; b. Tekad – Air Naningan; c. Sukamara – Simpang Kuripan; d. Simpang Kuripan – Putih Doh; e. Napal – Putih Doh; dan f. Ulu Semuong – Batas Lampung Barat; (5) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi ruas jalan diluar jalan nasional dan jalan provinsi. (6) Rencana jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pengembangan terminal tipe B di Kota Agung; dan b. pengembangan terminal tipe C di Semaka dan Talang Padang. (7) Rencana jaringan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Lintas Penyeberangan Kota Agung – Pulau Tabuan; dan b. Lintas Penyeberangan Kota Agung – Pematang Sawa.	Disesuaikan dengan : 1. SK Gubernur Nomr G/433.a/III.09/H K/2011 tentang Penetapan Status Ruas – Ruas pada Jalan Provinsi 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029
7.		Pasal 12 : (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:	Pasal 12 : (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:	Tataran Pelabuhan disesuaikan dengan Peraturan Daerah

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		a. Tatanan kepelabuhanan; dan b. Alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Pelabuhan pengumpul meliputi pelabuhan Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur dan pelabuhan Kota agung Kecamatan Kota Agung Pusat; b. Pelabuhan pengumpan meliputi : 1) Pelabuhan Pulau Tabuan Kecamatan Cukuh Balak; 2) Pelabuhan Cukuh Balak Kecamatan Cukuh Balak; 3) Pelabuhan Pematang Sawa Kecamatan Pematang Sawa; 4) Pelabuhan Badak Kecamatan Limau; 5) Pelabuhan Kelumbayan; dan 6) Kota Agung – Karang Anyar Wonosobo. (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alur pelayaran lokal meliputi : a. Kota Agung – Pulau Tabuan; b. Kota Agung – Cukuh Balak; c. Kota Agung – Pematang Sawa; d. Cukuh Balak – Pulau Tabuan; dan e. Kota Agung – Kelumbayan.	a. Tatanan kepelabuhanan; dan b. Alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Pelabuhan pengumpul di Pelabuhan Kota Agung; b. Pelabuhan pengumpan meliputi pelabuhan Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur, Pelabuhan Tabuan Kecamatan Cukuh Balak dan Pelabuhan Kelumbayan di Kecamatan Kelumbayan; c. Pengembangan Pelabuhan lainnya meliputi : 1) Pelabuhan Cukuh Balak Kecamatan Cukuh Balak; 2) Pelabuhan Pematang Sawa Kecamatan Pematang Sawa; 3) Pelabuhan Badak Kecamatan Limau; 4) Kota Agung – Karang Anyar Wonosobo (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alur pelayaran lokal meliputi : a. Kota Agung – Pulau Tabuan; b. Kota Agung – Cukuh Balak; c. Kota Agung – Pematang Sawa; d. Cukuh Balak – Pulau Tabuan; dan e. Kota Agung – Kelumbayan	Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029
8.	Kawasan Lindung	Pasal 19 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas : (1) kawasan hutan lindung (2) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (3) kawasan perlindungan setempat; (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; (5) kawasan rawan bencana alam; dan (6) kawasan lindung geologi.	Pasal 19 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas : (1) kawasan hutan lindung (2) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (3) kawasan perlindungan setempat; (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan (5) kawasan rawan bencana alam;	Ayat (6) dihilangkan Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan yang mempunyai keunikan akibat bentukan secara geologi dan di Kab. Tanggamus tidak ada
9.	Kawasan Hutan Lindung	Pasal 21 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kawasan resapan air. (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Sekampung, luas + 107.542,30 Ha; b. Sekampung DS, luas + 89.312,00 Ha; c. Semangka, luas + 77.808,0 Ha; d. Semangka DS, luas + 22.252,40 Ha; e. Way Seputih, luas + 6.925,0 Ha; dan f. Tulang Bawang, luas + 60,60 Ha.	Pasal 21 (1). Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b berupa kawasan resapan air. (2). Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. DAS Way Semangka dengan luas kurang lebih 486.435 Hektar; dan b. DAS Sekampung dengan luas kurang lebih 685.421 Hektar.	Disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
10.		Pasal 23 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas : a. Kawasan Taman Nasional; b. Kawasan Cagar Alam Laut; dan c. Kawasan Cagar Budaya. (2) Kawasan Taman Nasional, yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.220 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, dan Ulu Belu. (3) Kawasan cagar alam laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan dengan luas kurang lebih 3.125 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Sawa (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Talang Padang, Kota Agung, Wonosobo, Ulu Belu, Sumber Rejo, dan Pulang Panggung	Pasal 23 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas : a. Kawasan Taman Nasional; b. Kawasan Cagar Alam Laut; c. Kawasan Cagar Budaya; dan d. Kawasan Suaka Margasatwa (2) Kawasan Taman Nasional, yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 10.220 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, dan Ulu Belu. (3) Kawasan cagar alam laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan dengan luas kurang lebih 3.125 Hektar terdapat di Kecamatan Pematang Sawa (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Talang Padang, Kota Agung, Wonosobo, Ulu Belu, Sumber Rejo, dan Pulang Panggung (5) Kawasan Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Perairan Teluk Kiluan Kecamatan Kelumbayan.	Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) untuk melindungi habitat habitat satwa lumba – lumba hidung botol di Perairan Teluk Kiluan dalam satu kawasan perlindungan.
11.		Pasal 24 (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan banjir; dan c. kawasan rawan bencana gelombang tinggi dan tsunami. (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, Kota Agung Barat, Ulu Belu, Cukuh Balak , Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Semaka, PematangSawa, Limau, Bandar Negeri Semoung, Kota Agung Timur dan Gisting. (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semuoang, Kota Agung, Kota Agung Barat, Pugung, Pematang Sawa, Kota Agung Timur, Cukuh Balak, Kelumbayan dan Limau. (4) Kawasan rawan gelombang tinggi dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kelumbayan, Culuk Balak, Limau, Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Semaka, Wonosobo. dan Pematang Sawa.	Pasal 24 (1) Kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan banjir; c. kawasan rawan bencana gelombang tinggi dan tsunami; dan d. kawasan gempa bumi; (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, Kota Agung Barat, Ulu Belu, Cukuh Balak , Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Semaka, PematangSawa, Limau, Bandar Negeri Semoung, Kota Agung Timur dan Gisting. (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semuoang, Kota Agung, Kota Agung Barat, Pugung, Pematang Sawa, Kota Agung Timur, Cukuh Balak, Kelumbayan dan Limau. (4) Kawasan rawan gelombang tinggi dan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kelumbayan, Culuk Balak, Limau, Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Semaka, Wonosobo. dan Pematang Sawa.	Penambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) rawan gempa bumi termasuk kawasan rawan bencana alam

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			(5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Kecamatan Semaka, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Wonosobo, Air Naningan, Ulu Belu, Pematang Sawa dan Bandar Negeri Semuong.	
12.		Pasal 25 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f berupa kawasan lindung geologi atau kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di Kecamatan Semaka, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Wonosobo, Air Naningan, Ulu Belu, Pematang Sawa dan Bandar Negeri Semuong.		Pasal 25 dihapus dan digabung pada Pasal 24 ayat (5)
13.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura; c. kawasan peruntukan perkebunan; dan d. kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung. (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian. (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao. (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.	Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura; c. kawasan peruntukan perkebunan; dan d. kawasan peruntukan peternakan. (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung. (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian. (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao. (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus. (6) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 20.000 Ha meliputi Kecamatan Pugung, Talang Padang, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka.	Penambahan 1 ayat yaitu ayat (6) disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN
14.	Kawasan Peruntukan	Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26	Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam	Pasal 30 ayat (6) disempurnakan

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
	Pertambangan	huruf d terdiri atas: a. Wilayah Usaha Pertambangan; dan b. Wilayah Pertambangan Rakyat. (2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. peruntukan pertambangan mineral; b. pertambangan batu bara; dan c. Panas Bumi. (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan di kecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus. (4) Kawasan peruntukan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Naningan. (5) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Ulu Belu. (6) wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan penetapan wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Daerah.	Pasal 26 huruf d terdiri atas. a. Wilayah Usaha Pertambangan; dan b. Wilayah Pertambangan Rakyat. (2) Wilayah usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. peruntukan pertambangan mineral; b. pertambangan batu bara; dan c. Panas Bumi. (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan di kecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus. (4) Kawasan peruntukan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Naningan. (5) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di Kecamatan Ulu Belu. (6) wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung di Kabupaten Tanggamus. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan penetapan wilayah pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Daerah.	karena Wilayah Pertambangan Rakyat yang bisa dilakukan hanya untuk penambangan mineral bukan logam dan batuan.
15.	Kawasan Peruntukan Lainnya	Pasal 34 (1) Kawasan peruntukan lainnya seperti yang di maksud pasal 26 huruf h terdiri atas : a. peruntukan pertahanan dan keamanan; b. kawasan pengembangan sektor informal; c. kawasan pesisir; d. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan e. ruang dalam bumi. (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang terdapat di Perkotaan Kota Agung Timur di Kecamatan Kota Agung Timur; b. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan; c. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di	Pasal 34 (1) Kawasan peruntukan lainnya seperti yang di maksud pasal 26 huruf h terdiri atas : a. peruntukan pertahanan dan keamanan; b. kawasan pengembangan sektor informal; c. kawasan pesisir; d. pengembangan ruang terbuka hijau (RTH); dan e. ruang dalam bumi. (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang terdapat di Perkotaan Kota Agung Timur di Kecamatan Kota Agung Timur; b. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;	Pasal 34 ayat (6) huruf e dihilangkan disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		Kabupaten Tanggamus; dan d. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus. (3) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi: a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan b. kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di .Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang. (4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan jalur pelayaran, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Pematang Sawa, Wonosobo dan Semaka dengan rencana pemanfaatan lahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi: a. kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan umum perkotaan; b. kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman kepadatan rendah; c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi; a. kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan perikanan; dan b. kawasan dengan potensi wisata. (5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi: a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTHPerkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang. (6) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi: a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;	c. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan d. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus. (3) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi: a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan b. kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di .Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang. (4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan jalur pelayaran, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan Pematang Sawa, Wonosobo dan Semaka dengan rencana pemanfaatan lahan diatur berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi: a. kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan umum perkotaan; b. kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman kepadatan rendah; c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi; a. kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi bagi kegiatan perikanan; dan b. kawasan dengan potensi wisata. (5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi: a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen); b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan c. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTHPerkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail	

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		b. wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan; c. wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan; dan e. Wilayah yang berpotensi pemanfaatan ruang dalam bumi bagi perlindungan pertahanan dan keamanan.	Tata Ruang. (6) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi: a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan; b. wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan; c. wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan; dan	
16.	Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten	Pasal 35 (1) Kawasan strategis terdiri atas : a. Kawasan Strategis Provinsi; dan b. Kawasan Strategis Kabupaten; (2) Kawasan strategis provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Kawasan strategis ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Gisting di Kecamatan Gisting; b. Kawasan strategis lingkungan hidup meliputi : 1) Kawasan Waduk Batu Tegi di Kecamatan Air Naningan; dan 2) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Pematang Sawah dan Semaka. (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, yaitu : a. Kawasan Strategis Minapolitan, untuk pengembangan perikanan budidaya tangkap di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat dan Wonosobo; b. Kawasan Strategis Ulu Belu, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Ulu Belu; c. Kawasan Strategis Teluk Kiluan, untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Kelumbayan; d. Kawasan Strategis Batu Balai, untuk pengembangan Industri Maritim di Kecamatan Kota Agung Timur; dan	Pasal 35 (1) Kawasan strategis terdiri atas : a. Kawasan Strategis Provinsi; dan b. Kawasan Strategis Kabupaten; (2) Kawasan strategis provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Kawasan strategis ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Gisting di Kecamatan Gisting; b. Kawasan strategis lingkungan hidup meliputi : 1) Kawasan Waduk Batu Tegi di Kecamatan Air Naningan; dan 2) Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Pematang Sawah dan Semaka. (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, yaitu : a. Kawasan Strategis Minapolitan, untuk pengembangan perikanan budidaya tangkap di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat dan Wonosobo; b. Kawasan Strategis Ulu Belu, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Ulu Belu; c. Kawasan Strategis Teluk Kiluan, untuk pengembangan ekowisata di Kecamatan Kelumbayan; d. Kawasan Strategis Batu Balai, untuk pengembangan Industri	Pasal 35 ayat (3) huruf c diubah dan disempurnakan

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		e. Kawasan Strategis Pulau Panggung, untuk pengembangan industri olahan hasil pertanian di Kecamatan Pulau Panggung. (4) Penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis. (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Maritim di Kecamatan Kota Agung Timur; dan e. Kawasan Strategis Pulau Panggung, untuk pengembangan industri olahan hasil pertanian di Kecamatan Pulau Panggung. (4) Penetapan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci kawasan strategis. (5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Kawasan Strategis yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
17.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan	Pasal 38 (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas : a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan d. Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah. (2) Perwujudan PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kota Agung meliputi : a. Penyusunan RDTR Kota Kota Agung; b. Pengembangan dan Penataan Teknis Kota Agung; c. Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten; d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; e. Jasa pendukung pariwisata; dan f. Pengembangan Kawasan Pendidikan. (3) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Wonosobo meliputi : a. Penyusunan RDTR Wonosobo; dan b. Pengembangan kawasan perdagangan hasil pertanian dan perikanan. (4) Perwujudan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Talang Padang, meliputi : 1) Penyusunan RDTR Talang Padang ; 2) Pengembangan kawasan pertanian; dan 3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. b. Gisting, meliputi : 1) Penyusunan RDTR Gisting; 2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;	Pasal 38 (1) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas : a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan d. Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah. (2) Perwujudan PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kota Agung meliputi : a. Penyusunan RDTR Kota Kota Agung; b. Pengembangan dan Penataan Teknis Kota Agung; c. Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten; d. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; e. Jasa pendukung pariwisata; dan (3) Perwujudan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Wonosobo meliputi : a. Penyusunan RDTR Wonosobo; dan b. Pengembangan kawasan perdagangan hasil pertanian dan perikanan. (4) Perwujudan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Talang Padang, meliputi : 1) Penyusunan RDTR Talang Padang ; 2) Pengembangan kawasan pertanian; dan 3) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. b. Gisting, meliputi : 1) Penyusunan RDTR Gisting;	Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f dihilangkan sesuai dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		3) Pengembangan kawasan permukiman; 4) Pengembangan kawasan agropolitan /pertanian; dan 5) Pengembangan Kawasan Pendidikan. (4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : a. Sri Kuncoro (Teluk Semaka), meliputi : 1) Pengembangan kawasan permukiman; 2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan 3) Pengembangan kawasan lindung. b. Putih Doh, meliputi : 1) Pengembangan kawasan permukiman; 2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan 3) Pengembangan kawasan pertanian.	2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, 3) Pengembangan kawasan permukiman; 4) Pengembangan kawasan agropolitan /pertanian; dan 5) Pengembangan Kawasan Pendidikan. (4) Perwujudan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : a. Sri Kuncoro (Teluk Semaka), meliputi : 1) Pengembangan kawasan permukiman; 2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan 3) Pengembangan kawasan lindung. b. Putih Doh, meliputi : 1) Pengembangan kawasan permukiman; 2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan 3) Pengembangan kawasan pertanian.	
18.	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah	Pasal 39 (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi : a. Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi; b. Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi; c. Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; d. Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan e. Perwujudan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Program transportasi darat; dan b. Program transportasi laut. (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui : a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer; Pembangunan jaringan jalan lingkungan primer; b. Rencana pengembangan Jalan Lingkar Luar Kota Agung, dan c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal. (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui : a. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpul Batu Balai (Kec. Kota Agung Timur) untuk mengantisipasi peningkatan arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni.; b. Penetapan dan pengembangan pelabuhan pengumpul di Kota Agung; c. Penetapan pelabuhan pengumpan di Pulau Tabuan; d. Penetapan pelabuhan pengumpan Putih Doh di Kecamatan Cukuh Balak;	Pasal 39 (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi : a. Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi; b. Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi; c. Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; d. Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan e. Perwujudan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Program transportasi darat; dan b. Program transportasi laut. (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui : a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer; Pembangunan jaringan jalan lingkungan primer; b. Rencana pengembangan Jalan Lingkar Luar Kota Agung, dan c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal. (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui : a. Pelabuhan pengumpul di Pelabuhan Kota Agung; b. Pelabuhan pengumpan meliputi pelabuhan Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur, Pelabuhan Tabuan Kecamatan Cukuh Balak dan Pelabuhan Kelumbayan di Kecamatan Kelumbayan; c. Penetapan dan pengembangan pelabuhan lainnya di Pelabuhan	Pasal 39 ayat (4) pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g diubah dan disempurnakan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		e. Pelabuhan Kelumbayan; f. Pelabuhan Karang Anyar di Wonosobo; dan g. Pelabuhan Badak Kecamatan Limau. (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui : a. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, mikrohidro, tenaga angin, tenaga gelombang taut dan tenaga surya di perdesaan; b. Pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; c. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata terutama ke daerah-daerah yang belum berlistrik; d. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH berbasis masyarakat; e. Pembangunan PLTA pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai; dan f. Pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, gelombang Laut dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat. (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui : a. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa; b. Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; dan c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk. (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan. b. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi; c. Pengelolaan wilayah sungai; d. Pengembangan sistem pengelolaan air baku untuk air bersih; e. Pengembangan sistem pengendali banjir; dan f. Pengembangan sistem pengamanan pantai. (8) Perwujudan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui : a. Pembangunan perumahan swadaya untuk kebutuhan penduduk sampai	Cukuh Balak Kecamatan Cukuh Balak, Pelabuhan Pematang Sawa Kecamatan Pematang Sawa, Pelabuhan Badak Kecamatan Limau dan Pelabuhan Karang Anyar Kecamatan Wonosobo (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui : a. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya PLTA, mikrohidro, tenaga angin, tenaga gelombang taut dan tenaga surya di perdesaan; b. Pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; c. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik sampai tingkat desa, terutama pada desa yang terdapat objek wisata terutama ke daerah-daerah yang belum berlistrik; d. Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTMH berbasis masyarakat; e. Pembangunan PLTA pada beberapa kawasan yang mempunyai potensi sumber daya air yang memadai; dan f. Pengembangan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, gelombang Laut dan tenaga angin sesuai dengan potensi setempat. (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui : a. Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota kecamatan dan desa; b. Menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; dan c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk. (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui: a. Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan. b. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi; c. Pengelolaan wilayah sungai; d. Pengembangan sistem pengelolaan air baku untuk air bersih; e. Pengembangan sistem pengendali banjir; dan f. Pengembangan sistem pengamanan pantai. (8) Perwujudan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui : a. Pembangunan perumahan swadaya untuk kebutuhan penduduk	

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		dengan tahun 2031 yang tahan gempa; b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan; c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan; d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit; e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill di Gisting dan atau Pugung; f. Mengubah pola pengolahan sampah open dumping menjadi sanitary landill di TPA Kali Miring Kota Agung; g. Pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lingkungan (PPK dan PPL); dan h. Penyusunan dan perwujudan RDTR Lokasi Evakuasi Bencana.	sampai dengan tahun 2031 yang tahan gempa; b. Pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros, jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di seluruh kecamatan; c. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan; d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit; e. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill di Gisting dan atau Pugung; f. Mengubah pola pengolahan sampah open dumping menjadi sanitary landill di TPA Kali Miring Kota Agung; g. Pembangunan TPS di seluruh pusat pelayanan kawasan maupun lingkungan (PPK dan PPL); dan h. Penyusunan dan perwujudan RDTR Lokasi Evakuasi Bencana.	
19.	Perwujudan Kawasan Budidaya	Pasal 48 Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Fasal 42 huruf f meliputi: a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA); b. peningkatan kualitas obyek wisata budaya alam dan buatan; c. mempertahankan fungsi-fungsi lindung yang terdapat di kawasan wisata budaya; d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata; e. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata; f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan g. peningkatan sistem informasi wisata.	Pasal 48 Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f meliputi: a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten; b. peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan; c. mempertahankan fungsi-fungsi lindung yang terdapat di kawasan wisata; d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata; e. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata; f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan g. peningkatan sistem informasi wisata.	Pasal 48 huruf a, huruf b dan huruf c disempumakan
20.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	Pasal 53 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Kawasan Hutan Lindung; b. Kawasan Resapan Air ; c. Kawasan Sempadan Pantai; d. Kawasan Sempadan Sungai; e. Kawasan Sempadan Waduk; f. Kawasan Sempadan mata Air;	Pasal 53 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Kawasan Hutan Lindung; b. Kawasan Resapan Air ; c. Kawasan Sempadan Pantai; d. Kawasan Sempadan Sungai; e. Kawasan Sempadan Waduk;	Disempumakan sesuai dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		g. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; h. Kawasan Taman Nasional (TNBBS); i. Kawasan Cagar Alam Laut; j. Kawasan Rawan Bencana; dan k. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Kawasan Hutan Rakyat; b. Kawasan Perkebunan; c. Kawasan Pertanian; d. Kawasan Perikanan; e. Kawasan Peternakan; f. Kawasan Pertambangan; g. Kawasan Industri; h. Kawasan Pariwisata; i. Kawasan Permukiman; dan j. Kawasan Peruntukan Lainnya. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf c meliputi : a. jaringan jalan; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan prasarana energi; d. jaringan prasarana telekomunikasi; e. jaringan prasarana sumber daya air; dan f. jaringan prasarana lainnya.	f. Kawasan Sempadan mata Air; g. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; h. Kawasan Taman Nasional (TNBBS); i. Kawasan Cagar Alam Laut; j. Kawasan Rawan Bencana; dan k. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; b. Kawasan Hutan Rakyat; c. Kawasan Perkebunan; d. Kawasan Pertanian; e. Kawasan Perikanan; f. Kawasan Peternakan; g. Kawasan Pertambangan; h. Kawasan Industri; i. Kawasan Pariwisata; j. Kawasan Permukiman; dan k. Kawasan Peruntukan Lainnya. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (2) huruf c meliputi : a. jaringan jalan; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; c. jaringan prasarana energi; d. jaringan prasarana telekomunikasi; e. jaringan prasarana sumber daya air; dan f. jaringan prasarana lainnya.	
21.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya	Pasal 65 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut : a. Kegiatan usaha hutan rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten; b. Kegiatan usaha hutan rakyat tidak diperkenankan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; c. Kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam, seperti longsor dan banjir; Pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Pasal 65 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut : a. b. c. d.	1. Ketentuan Pasal 65 disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN pada pasal 53 ayat (2) huruf a 2. Dengan adanya perubahan pasal, maka pasal 65 menjadi pasal 66 dan

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		d. Pengusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat; dan e. Kawasan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.		pasal selanjutnya menyesuaikan
22.		Pasal 72 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut: a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan. e. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan f. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.	Pasal 72 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut: a. Pada kawasan wisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; b. Dalam kawasan wisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; c. Dalam kawasan wisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; d. Pada kawasan wisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan. e. Pada kawasan wisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan f. Pengembangan kawasan wisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.	Penyempurnaan substansi Pasal 72 sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
23.	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana	Pasal 75 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; c. pelarangan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan sebagai sarana fasilitas umum; d. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati	Pasal 75 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; c. pelarangan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan sebagai sarana fasilitas umum; d. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3)	Ketentuan Pasal 75 ayat (4) ditambahkan 1 huruf yaitu huruf c sesuai dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		jaringan jalan primer; b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang; c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; dan c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan; dan b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai; b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai; c. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau; d. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan e. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf f terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air limbah; c. sistem jaringan drainase; dan d. jalur dan ruang evakuasi bencana.	huruf b disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer; b. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang; c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal; dan d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau; dan c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan; dan b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama. c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf e disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai; b. bangunan yang bisa didirikan di sempadan sungai adalah bangunan pemeliharaan jaringan sungai; c. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau; d. pembatasan pembangunan bangunan yang mengganggu sistem lindung sempadan sungai; dan e. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.	

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
		(7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung; b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau; c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; dan d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang diperbolehkan pada ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merusak jaringan air limbah. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1) kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan 2) kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang yang diizinkan pada ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan berupa perhubungan dan komunikasi; dan c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.	(6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) huruf f terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. sistem jaringan air limbah; c. sistem jaringan drainase; dan d. jalur dan ruang evakuasi bencana. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung; b. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau; c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah kegiatan permukiman; dan d. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan: a. pemanfaatan ruang diperbolehkan pada ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang merusak jaringan air limbah. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1) kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran; dan 2) kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d disusun dengan ketentuan:	

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			a. pemanfaatan ruang yang diizinkan pada ruang terbuka hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan berupa perhubungan dan komunikasi; dan c. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.	
24.	Perizinan	Pasal 76 (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.	Pasal 76 (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencanastruktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; (2) Izin pemanfaaian ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati; (5) Jenis perijinan pemanfaatan ruang meliputi : a. Kawasan Lindung b. Kawasan Budidaya (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.	Ketentuan Pasal 76 disempurnakan dengan menambah 1 ayat sesuai dengan Hasil Evaluasi BKPRN
25.	Sanksi Administratif Dan Pidana	Pasal 87 Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan pengaturan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; dan h. Pemulihan fungsi ruang.	Pasal 87 (1) Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten; (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai: a. Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (3) Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan: a. Hasil pengawasan penataan ruang; b. Tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang; c. Kesepakatanantar instansi yang berwenang; dan d. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya. (4) Arahan pengenaan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dalam bentuk: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan	Penambahan 3 ayat yaitu ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan Hasil Evaluasi BKPRN

No	Materi	Rumusan Ranperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
			c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi e. Pencabutan izin f. Pembatalan izin g. Pembongkaran bangunan h. Pemulihan fungsi ruang	
26.		Pasal 89 Ketentuan pengenaan sanksi administratif ini dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.	Pasal 89 Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	Ketentuan pada Pasal 89 diubah dan disempurnakan
27.	Ketentuan Penutup	Pasal 95 Pasal 96	Pasal 95 Pasal 96	1. Pasal 95 dan Pasal 96 diketik menjadi satu halaman 2. Dibawah dto pejabat yang menetapkan dan mengundang diberi lembar untuk pengundangan Perda dalam lembaran daerah
28.	Lampiran	-	1. Peta Administratif Kabupaten Tanggamus 2. Peta Struktur Ruang Kabupaten Tanggamus 3. Peta Pola Ruang Kabupaten Tanggamus 4. Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanggamus 5. Indikasi Program Utama Lima Tahunan Kabupaten Tanggamus	Lampiran – lampiran yang diamankan dalam batang tubuh agar dijadikan satu dengan dokumen raperda yang tidak terpisahkan

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.